

SPIP-TIM ASESOR-MATURITAS 2026

Kpt Nomor : 1 TAHUN 2026 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 , PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2026.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran : 2 Halaman.